



PENETAPAN

Nomor : 0110/Pdt.P/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan M.Ts., pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan dalam duduk perkara ini, sebagaimana tercantum dalam Putusan Sela Nomor : 0110/Pdt.P/2016/PA.Slw. tanggal 16 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1437 H. yang amarnya sebagai berikut :

- Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :
 1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
 2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya ;

hlm 1 dari 9 hlm. Penetapan No.0110/Pdt.P/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanpa tanggal bulan Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor Register : 0110/Pdt.P/2016/PA.Slw. tanggal 23 Agustus 2016 Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 3 Agustus 1979 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di xxxx, Kabupaten Tegal, dengan dihadiri oleh xxxx / Petugas KUA Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, dan dengan wali nikah bernama xxxx dan mahar berupa seperangkat alat sholat dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu : 1). Saksi nikah 1, 2). Saksi nikah 2;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I xxxx dan Pemohon II xxxx tidak ada hubungan sedarah, semenda, atau sesusunan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa selama membina rumah tangga para Pemohon I dan Pemohon II belum pernah cerai dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 - Anak 1, umur 28 tahun;
 - Anak 2, umur 17 tahun;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengurus administrasi kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk, Buku nikah, Akta kelahiran anak-anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon juga sudah berusaha untuk mendapatkan Akta / Duplikat Kutipan Akta Nikah para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, namun register akta nikah para Pemohon tidak diketemukan / tidak ada, sebagaimana surat nomor : 108/kua.11.28.03/pw.01/08/2016 tanggal 1 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal;
- Bahwa atas hal-hal tersebut para Pemohon, mohon agar Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

hlm 2 dari 9 hlm. Penetapan No.0110/Pdt.P/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan tanggal 3 Agustus 1979 di xxxx, Kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan sebagaimana dalam berita acara sidang ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat-surat:

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I Nomor : 3328030703570001 tanggal 16 Juli 2012 yang berlaku sampai tanggal 07 Maret 2017 dan Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II Nomor : 3328037112620051 tanggal 16 Juli 2012 yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2017. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3328030803086175 tanggal 02 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor : 145/337/VI/2016 tanpa tanggal tahun 2016 yang dikeluarkan oleh xxxx, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Permohonan ltsbat Nikah Nomor : 108/Kua.11.28.03/Pw.01/08/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. Diberi tanda P.4;

hlm 3 dari 9 hlm. Penetapan No.0110/Pdt.P/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, xxxx, Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk meminta itsbat atas nama Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tahun 1979 di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama xxxx, dan maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah dalam rangka pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Buku Nikah, dan Akte kelahiran anak-anak bagi Pemohon I dan Pemohon II;
2. Saksi 2, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, xxxx, Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk meminta itsbat atas nama Pemohon I dan Pemohon II;

hlm 4 dari 9 hlm. Penetapan No.0110/Pdt.P/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tahun 1979 di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama xxxx, dan maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah dalam rangka pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Buku Nikah, dan Akte kelahiran anak-anak bagi Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam permohonannya serta memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim untuk memberikan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 03 Agustus 1979 di rumah orang tua Pemohon II di xxxx, Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal,

hlm 5 dari 9 hlm. Penetapan No.0110/Pdt.P/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan dalam rangka untuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Buku Nikah dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, dan karena hilangnya akta nikah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta atas perkawinan oleh orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf b dan e Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, *in casu* Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 4 (empat) bukti tertulis (P1 sampai dengan P4) dan 2 (dua) orang saksi, yakni : Saksi 1 (tetangga Pemohon I dan Pemohon II) dan Saksi 2 (tetangga Pemohon I dan Pemohon II);

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sedangkan bukti P3 dan P4 adalah bukti asli surat dari Pejabat berwenang, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172). Oleh karenanya

hlm 6 dari 9 hlm. Penetapan No.0110/Pdt.P/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II atau pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1979 di rumah orang tua Pemohon II atau setidaknya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama xxxx, sedangkan saksi nikahnya adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2, sedangkan maharnya berupa seperangkat alat sholat dan telah dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan dalam rangka untuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Buku Nikah dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1979 di rumah orang tua Pemohon II atau setidaknya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal tersebut telah dilakukan menurut Hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan dalil yang terdapat di dalam Kitab l'anathut Thalibin Juz IV halaman 254 sebagai berikut :

hlm 7 dari 9 hlm. Penetapan No.0110/Pdt.P/2016/PA.Slw.



وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشا هدين عدول.

Artinya : “Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan, maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikabulkan dan untuk tertib administrasi kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut (vide : Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor : 0110/Pdt.P/2016/PA.Slw. tanggal 16 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1437 H., maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

hlm 8 dari 9 hlm. Penetapan No.0110/Pdt.P/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tahun 1979 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1437 H. oleh Drs. NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim Tunggal, dan Penetapan tersebut telah dibacakan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Drs. NURSIDIK, M.H.

Panitera Pengganti

H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	0,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	0,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4. Redaksi	Rp.	0,-
5. Meterai Putusan	Rp.	0,-

Jumlah	Rp.	0,-
---------------	------------	------------

hlm 9 dari 9 hlm. Penetapan No.0110/Pdt.P/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)